



PUTUSAN

NOMOR: 188/PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRA RUSLY bin alm. RUSLY ASTAH.**
Tempat Lahir : Berau.
Umur/Tanggal lahir : 28Tahun/30 Mei 1992.
JenisKelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
TempatTinggal : Jalan Diponegoro, RT. 20 No.- , Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau sesuai KTP Selumit Pantai RT. 40, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Pelajar / Mahasiswa).

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020;
10. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tarakan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: H. NAZAMUDDIN, SH; dari Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Tarakan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 8 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan 128/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tgl 10 Juni 2020 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-26/Trk/Enz.2/02/2020, tanggal 13 Pebruari 2020 sebagai berikut :

I. DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRA RUSLY Bin (Alm) RUSLY ASTAH** bersama dengan Sdr.HENDRA LESMANA Bin ANDI BAHRI (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 17.45 wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Gunung Daeng Rt.14 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bentuknya bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa menghubungi Sdr. IWAN ABUD (DPO) untuk menyetorkan hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Sdr. IWAN ABUD menyuruh mentransfer uang tersebut melalui Bank BPD Kaltim rekening atas nama Samsidar lalu setelah terdakwa selesai mentransfer uang tersebut, Sdr. IWAN ABUD menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil lagi Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut kemudian terdakwa disuruh untuk menunggu waktu sore selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN ABUD untuk menunggu sebentar, dan menelpon anak buah Sdr. IWAN ABUD lalu sekitar pukul 16.10 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN ABUD untuk menuju ke Jalan Aki Balak Rt.08 No.- Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah sampai ditempat terdakwa menghubungi Sdr. IWAN ABUD bahwa telah sampai ditempat yang dimaksud kemudian datang Sdr. HENDRA LESMANA (Berkas Perkara Terpisah), lalu langsung meletakkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KU 2129 GZ yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Diponegoro Rt.20 No.- Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sesampainya dirumah. Terdakwa lalu membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Diponegoro Rt.20 No.- Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan kepada diri terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan No SIM Card : 081251629224, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CHANDEIGHT, 2 (dua)

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR



bundle plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah plastik klip bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna merk merk BUFFBACK, uang tunai sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KU 2129 GZ;

- Bahwa Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 111/ IL.13050/2019 Pada tanggal 18 September 2019 dengan disaksikan oleh Jumardi dan Afriza Aldiary Taufana dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Ahdiani Noor, SE. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kritis putih diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 42,78 (empat puluh dua koma tujuh puluh delapan) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 10375/NNF/2019 tanggal 08 November 2019 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 19025/2019/NNF s/d 19029/2019/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisi Kristal warna putih adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdawatelah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ----**

ATAU

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR



KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRA RUSLY Bin (Alm) RUSLY ASTAH** bersama dengan Sdr. HENDRA LESMANA Bin ANDI BAHRI (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 17.45 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Gunung Daeng Rt.14 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanamanyang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa menghubungi Sdr. IWAN ABUD (DPO) untuk menyetorkan hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Sdr. IWAN ABUD menyuruh mentransfer uang tersebut melalui Bank BPD Kaltim rekening atas nama Samsidar lalu setelah terdakwa selesai mentransfer uang tersebut, Sdr. IWAN ABUD menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil lagi Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut kemudian terdakwa disuruh untuk menunggu waktu sore selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN ABUD untuk menunggu sebentar, dan menelpn anak buah Sdr. IWAN ABUD lalu sekitar pukul 16.10 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN ABUD untuk menuju ke Jalan Aki Balak Rt.08 No.- Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah sampai ditempat terdakwa menghubungi Sdr. IWAN ABUD bahwa telah sampai ditempat yang dimaksud kemudian datang Sdr. HENDRA LESMANA (Berkas Perkara Terpisah), lalu langsung meletakkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KU 2129 GZ yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Diponegoro Rt.20 No.- Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sesampainya dirumah. Terdakwa lalu membagi 1 (satu) bungkus

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR



Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Diponegoro Rt.20 No.- Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada diri terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan No SIM Card : 081251629224, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CHANDEIGHT, 2 (dua) bundle plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang, 2 (dua) buah gunting. 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah plastik klip bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna merk merk BUFFBACK, uang tunai sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KU 2129 GZ;
- Bahwa Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 111/ IL.13050/2019 Pada tanggal 18 September 2019 dengan disaksikan oleh Jumardi dan Afriza Aldiary Taufana dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Ahdiani Noor, SE. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kritis putih diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 42,78 (empat puluh dua koma tujuh puluh delapan) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa terdakwadalam **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 10375/NNF/2019 tanggal 08 November 2019 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 19025/2019/NNF s/d 19029/2019/NNF berupa 5

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kantong plastik berisi Kristal warna putih adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara: PDM-26/Trk/Enz.2/02/2020 yang diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA RUSLY Bin (Alm) RUSLY ASTAH** bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA RUSLY Bin (Alm) RUSLY ASTAH** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**, dengan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Tahanan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5(lima) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. **HENDRA LESMANA Bin ANDI BAHRI**
 - 2(dua) bendel plastic klip bening berukuran kecil;
 - 1(satu) bendel plastic klip berukuran sedang;
 - 2(dua) buah gunting;
 - 1(satu) buah korek api gas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah plastic klip bening pembungkus shabu;
- 1(satu) buah tas slempang warna merah merk BUFF BACK;
- 1(satu) buah timbangan digital mer Constant;
- 1(satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam;
- 1(satu) buah celana Panjang warna hitam Merk CHANDEIGHT.

Dimusnahkan

- 1(satu) unit sepeda motor honda beat Warna hitam nopol KU 2129 GS

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- Uang tunai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis tapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana tercantum dalam putusan No.128/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 10 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Rusly Bin Alm Rusly Astah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu;

Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. HENDRA LESMANA Bin ANDI BAHRI

- 2 (dua) bendel plastic klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) bendel plastic klip berukuran sedang;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah plastic klip bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk BUFF BACK;
- 1 (satu) buah timbangan digital mer Constant;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam Merk CHANDEIGHT.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Warna hitam nopol KU 2129 GS

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- Uang tunai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Juni 2020 yang mana permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan Bandingnya tersebut diatas, maka Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan antara lain:

- Terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana Narkotika.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa berubah lebih baik.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa adalah anak yatim yang membantu mencari nafkah untuk ibu dan juga menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan pada tanggal 18 Juni 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, maka kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah di beritahu oleh Pengadilan Negeri Tarakan untuk mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Nomor W18-U3/ / 532/HK.01/VI/2020, tetanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Tar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, maka Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Juni 2020 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRA RUSLY bin alm. RUSLY ASTAH telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual – Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*" oleh Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya Nomor 128/Pid.Sus/20120/PN.Tar, tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Smr, tanggal 10 Juni 2020 tersebut diatas khususnya pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, yang amarnya menyatakan Terdakwa HENDRA RUSLY bin alm. RUSLY ASTAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa**

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR



Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram “, maka

Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu selanjutnya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun terkait dengan Pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai terlalu berat sehingga patut untuk ditinggikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih muda usia sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.
- Terdakwa adalah anak yatim yang menjadi tulang punggung keluarga dan membantu ibunya untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 10 Juni 2020 patut di rubah sekedar mengenai pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR



(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa.
2. **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor. 128/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 10 Juni 2020, sekedar mengenai pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa Hendra Rusly Bin Alm. Rusly Astah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual - Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** “ sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 - b. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000;- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;

Dipergunakan dalam perkara lain An. HENDRA LESMANA Bin ANDI BAHRI;

- 2 (dua) bendel plastic klipbening berukuran kecil;
- 1 (satu) bendel plastic klip berukuran sedang;
- 2 (dua) buahgunting;
- 1 (satu) buahkorekapi gas;
- 1 (satu) buah plastic klip bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah tass lempang warna merah merk BUFF BACK;
- 1 (satu) buahtimbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warn hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam Merk CHAN DEIGHT;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KU 2129 GS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Selasa** tanggal **07 Juli 2020**, yang terdiri dari: **SIMPLISUS DONATUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.** dan **BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda **No. 188/PID/2020/PT.SMR** tanggal 7 Juli 2020 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **LILIK SETIAWATI S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa di hadir oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H..

SIMPLISUS DONATUS, S.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 188/PID/2020/PT SMR